



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI TERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, Kegiatan Metrologi Legal menjadi urusan Pemerintah Daerah guna melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran dan tertib ukur dalam masyarakat;
 - b. bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan tera dan tera ulang atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus(BDKT) yang dilaksanakan oleh Balai Metrologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, digolongkan dalam jenis retribusi jasa umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tera;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan ditera ulang serta syarat- syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RETRIBUSI TERA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Badan Legislatif Daerah.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan yaitu UPTD Balai Metrologi.
8. Metrologi adalah ilmu pengetahuan ukur mengukur secara luas.
9. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
10. Pelayanan Kemetrologian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera dan menera ulang alat-alat ukur , takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) Kalibrasi alat UTTP serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Metrologi Legal.
11. Retrebusi Tera yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan atas tera, tera ulang dan kalibrasi alat ukur, takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
12. Tera ialah hal menandai untuk pertama kali dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhaK melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
13. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
14. Penera adalah Pegawai Negeri Si[il yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kemetrologian dibawah pembinaan Lembaga Metrologi Legal.
15. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional atau internasional untuk satuan ukuran.
16. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
17. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat- alat yang dipergunakan di bidang Metrologi Legal.

18. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakan harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya.
19. Surat keterangan pengujian atau sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. wajib tera adalah pemilik atau penanggung jawab alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) baik pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan tera dan tera ulang.
22. Surat ketetapan Retribusi Daerah Yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
23. Surat tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi.
24. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.

BAB II

PELAYANAN KEMETROLOGIAN

Pasal 2

- (1) Setiap alat UTTP dan BDKT yang digunakan dalam perdagangan, industri dan kepentingan umum baik ditingkat produsen maupun ditingkat pedagang wajib memenuhi persyaratan teknis,sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tera, tera ulang, kalibrasi serta pengujian secara berkala.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT dilaksanakan :
 - a. Dibalai Metrologi
 - b. Di Luar Balai Metrologi.
- (2) Setiap alat UTTP yang memenuhi syarat dibubuhi tanda tera sah dan atau Surat Keterangan Pengujian sert a BDKT yang memenuhi syarat diberikan Surat Keterangan Pengujian.

Pasal 4

Tata cara penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Setiap tera,tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama retribusi tera, dipungut retribusi atas jasa pelayanan tera atau tera ulang dan kalibrasi atas UTTP, serta pengujian BDKT.

Pasal 7

Objek Retribusi adalah pelayanan tera /tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian BDKT oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera / tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian BDKT dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Tera digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis alat ukur dan pelayanan yang diberikan, dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip penetapan besaran tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan Pemerintah, Jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dipisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi Tera dipungut ditempat pelayanan Kemetrolgian di Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut setiap kali dilaksanakan tera atau tera ulang dan kalibrasi atas alat UTTP serta pengujian BDKT yang telah dinyatakan baik dan disahkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi harus dibayar tunai sebelum alat UTTP dan BDKT diserahkan kembali pada pemilik /pemakai.
- (2) Bentuk dan isi dokumen serta tata cara pembayaran , penyetoran, tempat pembayaran dan pengelolaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
MASA LAKU RETRIBUSI

Pasal 16

Masa berlaku retribusi meliputi:

- a. Masa laku retribusi tera atau tera ulang atas alat UTTP mengikuti masa laku tanda tera sah;
- b. Masa laku retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun; dan
- c. Masa laku retribusi kalibrasi atas alat UTTP, sesuai Jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

Pasal 17

Masa laku retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini ,tidak berlaku apabila :

- a. Alat UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya;
- b. BDKT mengalami perubahan pengemas, bentuk isi bersih, berat bersih (netto), panjang dan jumlah hitungan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan maksimum 12% (dua belas) bulan dari besarnya retribusi terhutang.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan, pengawasan dan pengelolaan pungutan retribusi tera oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Metrologi.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 20

1. Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran retribusi;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti, surat atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang dalam hubungannya dengan tindak pidana retribusi;
 - g. memanggil orang pribadi dan atau badan untuk diperiksa dan mendengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
 - j. meminta bantuan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal diperlukan upaya dan atau tindakan hukum lainnya.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan, penyerahan hasil penyidikan dan penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang mengakibatkan kerugian negara, akan dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Agustus 2009

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

IMAM MARDI NUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI C

**TARIF RETRIBUSI TERA
 ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)**

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN / PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
A	Biaya Peneraan					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 meter	buah	2.000		1.000	
	b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	buah	4.000		2.000	
	c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya, dengan ketentuan bagian - bagian dari 10 meter dihitung 10 meter		4.000		2.000	
	d. Ukuran Panjang Jenis :					
	1. Salib Ukur	buah	4.000		2.000	
	2. Blok Ukur	buah	5.000		2.500	
	3. Mikrometer	buah	6.000		3.000	
	4. Jangka Sorong	buah	6.000		3.000	
	5. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	5.000		2.500	
	6. Counter Meter	buah	10.000		10.000	
	7. Roll Tester	buah	50.000		50.000	
	8. Komparator	buah	50.000		50.000	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (METER GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 liter	buah	200		200	
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter	buah	400		400	
	c. Lebih dari 25 liter	buah	2.000		2.000	
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk silinder tegak:					
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	100.000		100.000	
	2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		1.500		1.500	
	3. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl		1.000		1.000	
	4. Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl setiap 10 kl		100		100	
	5. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap 10 kl		50		50	
	6. Selebihnya dari 20.000 kl setiap 10 kl Bagian 10 kl dihitung 10 kl		30		30	
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal :					
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	200.000		200.000	
	2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		3.000		3.000	
	3. Selebihnya dari 1.000 kl, setiap 10 kl Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl		2.000		2.000	
	c. Bentuk Silinder Datar:					
	1. Sampai dengan 500 kl	buah	200.000		200.000	
	2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl		2.000		2.000	
	3. Selebihnya dari 1.000 kl, setiap 10 kl Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl		1.000		1.000	

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN / PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon :					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	20.000		20.000	
	2. Selebihnya dari 5 kl, setiap satu kl Bagian dari kl dihitung satu kl		4.000		4.000	
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1. Sampai dengan 50 kl	buah	80.000		80.000	
	2. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap satu kl		1.200		1.200	
	3. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap satu kl		1.000		1.000	
	4. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap satu kl		700		700	
	5. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap satu kl		500		500	
	6. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap satu kl		200		200	
	7. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap satu kl Bagian dari kl dihitung satu kl		50		50	
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret dan Kipet	buah	10.000		5.000	
	b. Gelas Ukur	buah	6.000		3.000	
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	10.000		5.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	20.000		10.000	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	30.000		20.000	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	40.000		30.000	
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah setiap 1.000 L	buah	10.000		5.000	
8.	METER TAKSI	buah	10.000		5.000	
9.	SPEEDOMETER	buah	15.000		7.500	
10.	METER REM	buah	15.000		7.500	
11.	TACHOMETER	buah	30.000		15.000	
12.	THERMOMETER	buah	6.000		3.000	
13.	DENSIMETER	buah	6.000		3.000	
14.	VISKOMETER	buah	6.000		3.000	
15.	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000		2.500	
16.	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000		2.500	
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	2. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h		2.000		2.000	
	3. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h		1.000		1.000	
	4. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		500		500	
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h		1.000		1.000	
	3. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h		500		500	
	4. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		300		300	
	c. Pompa Ukur Untuk Setiap Badan Ukur	buah	20.000	10.000	10.000	5.000

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN / PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
18. ALAT UKUR GAS						
a. Meter Induk						
1. Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000	
2. Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		1.000		1.000		
3. Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		500		500		
4. Lebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		200		200		
5. Lebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h		100		100		
b. Meter Kerja						
1. Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	2.000		2.000		
2. Lebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		200		200		
3. Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		150		150		
4. Lebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h		100		100		
5. Lebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h		50		50		
c. Meter Gas Orifis dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	100.000	50.000	100.000	50.000	
d. Perlengkapan Meter Gas Orifis (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	20.000	10.000	20.000	10.000	
e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	20.000	10.000	20.000	10.000	
19. METER AIR						
a. Meter Induk						
1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000	
2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		40.000	20.000	40.000	20.000	
3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000	
b. Meter Kerja						
1. Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	1.000	500	1.000	500	
2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		4.000	2.000	4.000	2.000	
3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	10.000	5.000	10.000	5.000	
20. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR						
a. Meter Induk						
1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	30.000	15.000	30.000	15.000	
2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000	
3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	60.000	20.000	60.000	20.000	
b. Meter Kerja						
1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	2.000	1.000	2.000	1.000	
2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	5.000	2.500	5.000	2.500	
3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	12.000	6.000	12.000	6.000	
21. PEMBATAS ARUS AIR		buah	1.000	500	1.000	500
22. ALAT KOMPENSASI : SUHU (atc)/ TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA		buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23. METER PROVER						
a. Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000		100.000		
b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200.000		200.000		

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN / PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	buah	300.000		300.000	
24.	METER ARUS MASSA					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min		500		500	
	c. Lebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min		200		200	
	d. Lebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min		100		100	
	e. Lebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		50		50	
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b. Lebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	5.000		5.000	
26.	METER LISTRIK (METER kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang :					
	1. 3 (tiga) pasha	buah	40.000	15.000	40.000	15.000
	2. 1 (satu) pasha	buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :					
	1. 3 (tiga) pasha	buah	5.000	2.000	5.000	2.000
	2. 1 (satu) pasha	buah	3.000	1.500	3.000	1.500
	c. Kelas 2 :					
	1. 3 (tiga) pasha	buah	4.000	1.500	4.000	1.500
	2. 1 (satu) pasha	buah	2.500	1.000	2.500	1.000
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan dan peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c					
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.000	500	1.000	500
29.	STOP WATCH	buah	3.000		2.000	
30.	METER PARKIR	buah	6.000	2.500	6.000	2.500
31.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	300	100	200	100
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	600	300	300	200
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.000	500	500	300
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	500	500	300
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2.000	1.000	1.000	500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	7.500	5.000	5.000	2.500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000	7.500	7.500	5.000
32.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan IV)					
	a. Sampai dengan 25 kg	buah	1.500	500	1.000	500
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	2.000	1.000	1.500	1.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	3.000	1.500	2.000	1.000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	4.000	2.500	3.000	1.500
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	10.000	5.000	7.500	3.000

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN / PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
	2. Ketelitian Halus (kelas II)					
	a. Sampai dengan 25 kg	buah	10.000	5.000	5.000	2.500
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	12.000	6.000	7.500	3.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	14.000	7.000	10.000	5.000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	16.000	8.000	12.000	6.000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000	10.000	15.000	7.500
	3. Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	36.000	15.000	20.000	10.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4.000	2.000	2.000	1.000
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	5.000	2.500	3.000	
	c. Timbangan Ban Berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbang dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c.	buah	-	-	-	-
	33. ALAT UKUR TEKANAN					
	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000		5.000	
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.000		10.000	
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000		15.000	
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	c. Manometer Minyak					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	7.500	3.000	5.000	2.500
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	d. Pressure Calibrator	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e. Pressure Recorder					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000	7.500	15.000	7.500
	34. PENCAP KARTU (Printer/ Recorder) OTOMATIS	buah	10.000	5.000	2.500	1.500
	35. METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji - bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	b. Untuk biji - bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000	5.000	7.500	3.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap	buah	20.000	10.000	10.000	5.000

No	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN / PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN / PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
36.	Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan alat UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam					
	Setiap Jam	buah	2.500		2.500	
	Bagian dari jam dihitung 1 jam					
B	Biaya Penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 iam. maksimal 200 iam.	jam	2.500			
C	Biaya Tambahan					
	1 UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu :					
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 ko.	buah	2.500		2.500	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	buah	5.000		5.000	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	buah	7.500		7.500	
	2 UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	3.500		3.500	
	3 UTTP yang ditanam	buah	2.500		2.500	
	4 UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	3.000		3.000	
	5 UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	buah	500		500	
	6 UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	buah	500		500	
D	1 Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	kemasan	50.000			
	2 Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	kemasan	10.000			
E	Biaya Sertifikasi dan Tabel					
	a. Biaya sertifikasi/ surat keterangan	lembar	5.000		5.000	
	b. Biaya pembuatan tabel TUT					
	- Sampai dengan 500 kl	buku	100.000		100.000	
	- Lebih dari 500 kl	buku	250.000		250.000	

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELINTUNG,**

dto

EKO MAULANA ALI